



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**KEP U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 24 TAHUN 1998**

**TENTANG  
PENGESEAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH  
RUMAH POTONG HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 10 a TAHUN 1997 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN  
DINAS YANG SUDAH TUA PADA PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan tertib administrasi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, telah diletakkan Keputusan Direksi Perusahaan Rumah Potong Hewan Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas yang sudah tua pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. konideran menimbang diatas serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990, dipandang perlu mendasahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Nomor 10 a tahun 1997 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang sudah tua pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988.

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
7. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 245 Tahun 1992 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan :**
1. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 024/2820/402.2.01/97 Tanggal 29 Agustus 1997 Perihal Peralihan Penghapusan Kendaraan Dinas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  2. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 88 Tahun 1997 Tanggal 10 Nopember 1997 Tentang Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Penghapusan Kendaraan Dinas yang sudah tua pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH LINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH POTONG HEWAN NOMOR 10 a TAHUN 1997 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG SUDAH TUA PADA PERUSAHAAN RUMAH POTONG HEWAN KOTAMADYA DAERAH LINGKAT II SURABAYA.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini disahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Nomor 10 a Tahun 1997 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang sudah tua pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Mini Bus Toyota Kijang tanggal pembelian 6 November 1988 dengan :
  - Nomor Polisi : L 9343 CK
  - Nomor Bangka : KF 50-017409
  - Nomor Mesin : 5K-0242362
  - Tahun Pembuatan : 1987
  - Pembeli : Drs. Ec. S. IHAM SUSATJO
- b. Mini Bus Toyota Kijang tanggal pembelian 6 Nopember 1988 dengan :
  - Nomor Polisi : L 9344 CK
  - Nomor Bangka : KF 50-017410
  - Nomor Mesin : 5K-0242655
  - Tahun Pembuatan : 1987
  - Pembeli : Drs. IUP. SUKARDA

- c. Mini Bus Toyota Kijang tanggal pembelian  
6 Nopember 1988 dengan :
- Nomor Polisi : L 9345 CK  
 Nomor Rangka : KF 50-017496  
 Nomor Mesin : 5K-0242191  
 Tahun Pembuatan : 1987  
 Pembeli : Drh. H. GOENAWAN
- d. Honda Astrea Prima Type C 100 MI Tahun 1990  
 dengan :
- Nomor Polisi : L 9928 CW  
 Nomor Rangka : NR 206 65220  
 Nomor Mesin : MRI. 1164518  
 Tahun Pembuatan : 1990  
 Pembeli : Drs. JUDO TJIPTO

**Pasal 2**

Memerintahkan kepada Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melaksanakan penjualan dimaksud dan membuat Berita Acara dengan disaksikan unsur Inspektorat Wilayah, Bagian Perencanaan, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 3**

Membebaskan semua biaya yang diperlukan pada Anggaran Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Menempatkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
 Pada Tanggal : 9 April 1988

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

*[Handwritten Signature]*

H. SURARTO SUMOPRAWIRO

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
  2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

